



P U T U S A N

No.15 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MOLAX INTERNATIONAL, berkedudukan di Jalan Jawa V, Blok C No. 12 KBN Pusat Cakung Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Taupik, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gunung Sahari Raya No.60-63, Blok B-3, Jakarta Pusat,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

melawan :

1. **MOH. ADIS HT HALAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura Rt.003 Rw 003 Kelurahan Sukapura Cilincing Jakarta Utara,
2. **BAMBANG IMAM SANTOSO**, bertempat tinggal di Kampung Bahari Gang III No.79 Rt.004 Rw.001 Tanjung Priok Jakarta Utara,
3. **SAMUJI**, bertempat tinggal di Ujung Krawang Rt.003 Rw.005 Pulo Gadung Cakung Jakarta Timur, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Toto Sudjoko, SH., Advokat, berkantor di Jalan Harapan Mulia VII Barat No.17/52 RT.09 RW.05 Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan kemayoran Jakarta 10640,

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.643 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat yaitu PT. Molax International dengan masa kerja 10 Tahun lebih, jabatan Security dan mendapat upah perbulan masing-masing sebagai berikut :

No	Nama	Masa Kerja	Jabatan	Upah	Bukti
1.	Moh.Adis HT Halan	-03-1997 s/d 29-08-2007	Security	Rp.946.000	Bukti P1-1

Hal.1 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bambang Iman.S	12-06-1997 s/d 29-08-2007	Security	Rp.946.000	Bukti P1-2
3.	Samuji	-03-1997 s/d 29-08-2007	Security	Rp.946.000	Bukti P1-3

Bahwa para Penggugat selama bekerja sepuluh (10) tahun lebih pada Tergugat selaku disiplin, penuh tanggung jawab, royaltis serta sangat hormat pada pimpinan dalam hal ini pihak Tergugat ;

Bahwa jumlah pekerja yang bertugas sebagai Security/Satpam pada Tergugat yaitu 5 Personnel dan dibagi dalam waktu kerja menjadi 2 (dua) shift yaitu :

Shift I Jam 07.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB ;

Shift II Jam 19.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB ;

Bahwa Para Penggugat bersama Security yang lain tidak pernah mendapat surat peringatan, kecuali pada saat dipaksa oleh pihak Tergugat pada tanggal 31 Januari 2007 dengan ancaman akan dikeluarkan dari perusahaan oleh Tergugat jika tidak menandatangani surat peringatan tersebut dengan tuduhan yang tidak logis bahwa Personnel Security menggunakan telepon pada saat ruang kantor tersebut dalam keadaan terkunci, surat peringatan itupun jika Personnel security dianggap bersalah pertanggal 1 Agustus 2007 sudah tidak berlaku lagi, sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Molax International Pasal 46 tentang sanksi Bagian A mengenai aturan peralihan huruf C yaitu, setiap saksi mempunyai tingkatan yang berbeda sesuai dengan jenis atau berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Tingkat masa berlakunya setiap saksi adalah 6 (enam) bulan. Mohon yang mulia Majelis Hakim Surat Peringatan tersebut untuk dapat dikesampingkan ;

Bahwa Penggugat ke-3 (tiga) dalam hal ini Samuji bersama rekan kerjanya yaitu A. Hadiri saat sedang bertugas di waktu shift I jam 07.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB yaitu pada tanggal 27 Agustus 2007 sekitar jam 08.00 WIB (pagi) mendadak mendapat informasi dari pihak perusahaan, bahwa ruang accounting berantakan ;

Bahwa Penggugat dalam hal ini Samuji dan A. Hadiri selaku petugas security sontak mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut, namun oleh Tergugat tidak diperbolehkan mendatangi tempat TKP tersebut ;

Bahwa Para Penggugat bersama petugas security lainnya yang kesemuanya berjumlah 5 (lima) Personel pada tanggal 29 Agustus 2007 sangat terkejut bahwa Pihak Tergugat telah menonaktifkan kesemua Personel security dengan alasan lalai dalam menjalankan tugas Padahal Tempus Delicti dan

Hal.2 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Locus Delicti dan peristiwa tersebut disaat Penggugat ke 3 (tiga) dalam hal ini Samuji dan Ahmad Hadiri yang sedang bertugas pada tanggal 27 Agustus 2007 sedangkan kedua Penggugat dan petugas security lainnya sedang lepas piket dan ada yang sedang libur di nonaktifkan juga dan akhirnya dikeluarkan. (Bukti P2-1) ;

Bahwa pada Penggugat sejak di nonaktifkan pada tanggal 29 Agustus 2007. Telah melakukan perundingan Bipartite sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 November 2007 dan tanggal 20 November 2007. Namun hasil perundingan tersebut tidak dapat tercapai persetujuan bersama. (Bukti P3-1) ;

Bahwa dalam proses Tripartite pada Penggugat dan Pihak Tergugat tetap belum mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama sampai akhirnya melalui petugas mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara mengeluarkan anjuran No.03/-1.831 tertanggal 28 Desember 2007, menganjurkan sebagai berikut :

Perusahaan PT. Molax International agar membayar sejumlah hak kepada Para Penggugat berupa uang Pisah dan penggantian hak ditambah uang kebijaksanaan yaitu 2 (dua) bulan upah ;
Dan seterusnya (Bukti P4-1) ;

Bahwa setelah Para Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2007, para Penggugat tidak mendapat cuti tahunan sebanyak 12 Hari sesuai Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentang penetapan peraturan istirahat buruh, sehingga masing-masing Penggugat mendapatkan hak istirahat tahunan masing-masing sebesar :

Penggugat ke I 12 hari x upah sehari (Rp 36.385)	= Rp. 436.620,-
Penggugat ke II 12 hari x upah sehari (Rp 36.385)	= Rp. 436.620,-
Penggugat ke III 12 hari x upah sehari (Rp 36.385)	= <u>Rp. 436.620,-</u>
Total	= Rp. 1.309.860,-

(satu juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;

Bahwa selain itu Para Penggugat setelah diputus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat tidak diberikan tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.04/MEN/94. padahal merupakan kewajiban Tergugat untuk memberikan Tunjangan Hari Raya masa kerja 3 bulan secara terus menerus, yang besar secara terus menerus atau lebih, besarnya 1 (satu) bulan upah, sehingga masing-masing Penggugat mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar :

Penggugat ke I 1 bulan upah	= Rp. 946.000,-
Penggugat ke II 1 bulan upah	= Rp. 946.000,-

Hal.3 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke III 1 bulan upah = Rp. 946.000.- +

Total = Rp.2.838.000,-

(dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa Para Penggugat surat di putus hubungan kerjanya (PHK) pada tanggal 29 Agustus 2007 Tanpa penetapan dan melalui schorsing terlebih dahulu sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (3), karena itu berlaku ketentuan ayat (2) masih dalam pasal tersebut yaitu :

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, pengusaha maupun pekerja/buruh harus melaksanakan segala kewajiban-nya." :

Oleh sebab itu pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) tersebut berupa tindakan schorsing kepada Penggugat yang sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa di terima Penggugat, sehingga pada Penggugat berhak atas upah yang tidak pernah dibayarkan selama dalam proses, yang masing masing penggugat besarnya :

Penggugat Ke I 10 bulan upah x Rp. 946.000,- = Rp. 9.460.000,-

Penggugat Ke II 10 bulan upah x Rp. 946.000,- = Rp. 9.460 000,-

Penggugat Ke III 10 bulan upah x Rp. 946.000,- = Rp. 9.460.000.- +

Total = Rp. 28.380.000,-

(dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat telah menuduh lalai terhadap Para Penggugat dalam menjalankan tugas adalah sikap yang tergesa-gesa dan sangat Prematur sehingga tidak beralasan dan tidak patut untuk dipertimbangkan karena :

- Bahwa pihak Tergugat terlalu mengeneralisir peristiwa tersebut yang seolah-olah semua Personnel security tidak biasa bekerja padahal jadwal piket (tugas) security tidak semua bertugas pada waktu dan jam yang sama ;
- Bahwa Tergugat telah menghalang-halangi bahkan melarang Para Penggugat untuk melakukan oleh tempat kejadian perkara untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Bahkan tidak pernah memberi kesempatan untuk memeriksa, melakukan investigasi bahwa upaya penangkapan terhadap pelaku tersebut ;
- Bahwa Tergugat telah menunjukkan kesan upaya sistemik terhadap tindakan tersebut karena di PHK-nya semua Personnel security secara merata atau dengan secepat itu Personnel security yang

Hal.4 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Yayasan segera menggantikannya dan selain itu Pihak Tergugat sudah ada pembicaraan pada pihak yayasan yang dalam hal ini diketahui oleh para Penggugat ;

- d. Bahwa Pihak Tergugat telah mengetahui siapa pelaku yang mengakibatkan ruangan Accounting tersebut menjadi berantakan melalui monitor CCTV (Closed Central Television) yang terpasang dalam ruangan tersebut, akan tetapi Pihak Tergugat merahasiakan pelakunya atas peristiwa tersebut ;
- e. Bahwa Para Penggugat melalui surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Kepolisian sector Metro Cilincing Jakarta Utara tertanggal 2 September 2008 perihal memohon kepada Bapak Kapolsek agar dapat diberikan salinan copy surat pemberitahuan penghentian. Hasil Penyidikan (SP2HP) ternyata dari hasil penyidikan tersebut diketahui pihak Tergugat tidak menyertakan pelaku sebagaimana yang terekam dalam (CCTV) untuk diperiksa sebagai saksi, hal ini menjadikan penyidik kepolisian tidak dapat melanjutkan bahwa menangkap terhadap pelaku tersebut sebagaimana yang telah dilaporkan Tergugat hal demikian sangatlah kontra produktif karena itu mohon yang mulia Majelis Hakim dapat mengesampingkan kesalahan para penggugat atas segala tuduhan yang tidak mendasar tersebut (Bukti P5-1) ;

Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Tergugat tidak mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasal 151 Ayat (1) ;
- b. Bahwa Pihak Tergugat tidak melakukan upaya pembinaan terhadap pekerja/buruh dalam hal ini Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
- c. Bahwa Pihak Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) ;
- d. Bahwa Pihak Tergugat tidak memberikan uang pesangon dan uang penggantian Hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ;
- e. Bahwa Pihak Tergugat telah melanggar peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/MEN/94 tentang Tunjangan Hari Raya (TRR) ;

Hal.5 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pihak Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1654 tentang Penetapan Peraturan istirahat buruh ;
- g. Bahwa pihak Tergugat telah melanggar konstitusi Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak untuk kemanusiaan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kiranya berkenan mengesampingkan tuduhan Tergugat pada para Penggugat ;

Bahwa oleh karena pengakhiran Hubungan Kerja para Penggugat tanpa kesalahan maka sangatlah wajar dan beralasan ke 3 (tiga) Penggugat diberikan uang pesangon dan hak-hak lainnya sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan upah yang biasa diterima para Penggugat selama dalam proses, serta Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 04/MEN/94 serta istirahat tahunan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 masing-masing besarnya sebagai berikut :

Penggugat Kesatu (1) masa kerja 10 Tahun lebih.

Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 17.028.000,-
Uang masa kerja 2 x 4 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 7.568.000,-
Penggantian hak 15% x (Uang pesangon ± uang masa kerja)	= Rp. 3.689.400,-
Tunjangan Hari Raya	= Rp. 946.000,-
Upah selama proses dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007 0 bulan x Rp. 946.000	= Rp. 9.460.000,-
Cuti tahunan periode 2007, 12 Hari x Rp. 946.000	= <u>Rp. 436.615,- +</u>
Jumlah	= Rp. 38.128.015,-

(tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;

Penggugat Kesatu (2) masa kerja 10 Tahun lebih.

Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 17.028.000,-
Uang masa kerja 2 x 4 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 7.568.000,-
Penggantian hak 15% x (Uang pesangon ± uang masa kerja)	= Rp. 3.689.400,-

Hal.6 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya	= Rp. 946.000,-
Upah selama proses dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007 10 bln x Rp. 946.000	= Rp. 9.460.000,-
Cuti tahunan periode 2007, 12 Hari x Rp. 946.000	= <u>Rp. 436.615,-</u> +
Jumlah	= Rp. 38.128.015,-
(tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;	
Penggugat Kesatu (3) masa kerja 10 Tahun lebih	
Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 17.028.000,-
Uang masa kerja 2 x 4 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 7.568.000,-
Penggantian hak 15% x (Uang pesangon ± uang Masa kerja)	= Rp. 3.689.400,-
Tunjangan Hari Raya	= Rp. 946.000,-
Upah selama proses dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007 10 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 9.460.000,-
Cuti tahunan periode 2007, 12 Hari x Rp. 946.000	= <u>Rp. 436.615,-</u> +
Jumlah	= Rp. 38.128.015,-
(tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;	

Bahwa dengan demikian jumlah gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat Kesatu (1) masa kerja 10 tahun lebih Rp. 38.128.015,- (tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;
- Penggugat Kedua (2) masa kerja 10 tahun lebih Rp. 38.128.015,- (tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;
- Penggugat Ketiga (3) masa kerja 10 tahun lebih = Rp. 38.128.015,- (tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu lima belas rupiah) Jumlah Rp.114.384.045,- (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh lima rupiah) ;

Bahwa Tergugat telah merampas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi para Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak untuk kemanusiaan" dan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahunan 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat

Hal.7 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja" perampasan pekerjaan atas kehidupan yang layak bagi para Penggugat oleh pihak Tergugat menyebabkan para Penggugat menjadi menderita ;

Bahwa para Penggugat telah mengeluarkan biaya selama proses pencarian keadilan yang semestinya dihindari, biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat selama proses berlangsung sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan Oktober 2008 (selama satu tahun lebih) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Memutuskan Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu uang Pesangon dan hak-hak lainnya sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2). Uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan upah yang biasa di terima Para Penggugat selama dalam proses dan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 04/MEN/94 serta uang cuti tahunan sebanyak 12 Hari sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentang penetapan peraturan istirahat buruh masing-masing sebagai berikut :

Penggugat Kesatu (1) masa kerja 10 Tahun lebih.

Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 17.028.000,-
Uang masa kerja 2 x 4 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 7.568.000,-
Penggantian hak 15% x (Uang pesangon ± uang masa kerja)	= Rp. 3.689.400,-
Tunjangan Hari Raya	= Rp. 946.000,-
Upah selama proses dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007 10 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 9.460.000,-
Cuti tahunan periode 2007, 12 Hari x Rp. 946.000,-	= <u>Rp. 436.615,- +</u>
Jumlah	= Rp. 38.128.015,-

Hal.8 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



(tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;

Penggugat Kesatu (2) masa kerja 10 Tahun lebih.

Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 17.028.000,-
Uang masa kerja 2 x 4 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 7.568.000,-
Penggantian hak 15% x (Uang pesangon ± uang masa kerja)	= Rp. 3.689.400,-
Tunjangan Hari Raya	= Rp. 946.000,-
Upah selama proses dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007 10 bulan x Rp. 946.000	= Rp. 9.460.000,-
Cuti tahunan periode 2007, 12 Hari x Rp. 946.000	= <u>Rp. 436.615,- +</u>
Jumlah	= Rp.38.128.015,-

(tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;

Penggugat Kesatu (3) masa kerja 10 Tahun lebih.

Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 17.028.000,-
Uang masa kerja 2 x 4 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 7.568.000,-
Penggantian hak 15% x (Uang pesangon ± uang masa kerja)	= Rp. 3.689.400,-
Tunjangan Hari Raya	= Rp. 946.000,-
Upah selama proses dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007 10 bulan x Rp. 946.000,-	= Rp. 9.460.000,-
Cuti tahunan periode 2007, 12 Hari x Rp. 946.000,-	= <u>Rp. 436.615,- +</u>
Jumlah	= Rp. 38.128.015,-

(tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;

4. Kerugian dan perampasan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat selama satu tahun lebih yang membuat para Penggugat menderita ;

5. Kerugian biaya yang telah dikeluarkan para Penggugat = Rp. 5.000.000,-+

dalam proses Pencarian keadilan

Total gugatan Para Penggugat seluruhnya = Rp.124.384.045,-

(seratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh lima rupiah) ;

6. Menetapkan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun para pihak Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang berlaku dilandasi oleh ke-Tuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Perdata dan Tuntutan Ganti Rugi sehingga hal ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut) ;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial hanya bertugas dan berwenang mengadili Perselisihan Hubungan Industrial yakni, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Oleh karenanya sudah sewajarnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima ;

Bahwa meskipun Penggugat telah merubah gugatannya pada tanggal 27 November 2008 menjadi gugatan PHK serta uang ganti kerugian berupa uang pesangon dan uang penggantian hak lainnya, Tergugat tetap pada dalilnya semula dan keberatan atas perbaikan gugatan Penggugat, karena bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur libellum), karena tidak mengikutsertakan Direksi (Organ Perseroan) sebagai Tergugat, padahal di dalam menggugat suatu Perseroan yang merupakan Badan Hukum. Direksi adalah orang yang berhak mewakili Perseroan, sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 menyatakan :

Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat (Error in Rem), karena yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bukan Pengadilan Hubungan industrial, karena domisili dari PT.Molax International adalah di Jalan Jawa V Blok C, No. 12 Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Jakarta ;

Hal.10 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang No.13 Tahun tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha ;

Apabila melihat bukti-bukti, maka keputusan dari sejak tanggal 8 Oktober 2007, telah lewat 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.291/G/PHI2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Maret 2009, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Penggugat uang pesangon, uang penggantian hak dan upah selama proses PHK serta THR sebagai berikut :

NO	PENGGUGAT	TOTAL Dalam Rupiah
1	Penggugat I	34,776,415.00
2	Penggugat II	34,776,415.00
3	Penggugat III	34,776,415.00

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal.11 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.643 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MOLAX INTERNASIONAL tersebut tidak dapat diterima ;

Menetapkan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No.643 K/Pdt.Sus/2009

tanggal 14 Oktober 2009, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 1 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 28 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.10/Srt.PK/2011/PHI.PN.JKT.PST yang dibuat Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 April 2011 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 12 September 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Hal.12 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karena telah dikabulkannya suatu hal yang tidak di tuntutan atau lebih dari pada yang di tuntutan.

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya No.291/GPHI/2008/PN.Jkt. Pst, tanggal 12 Maret 2009, telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak di tuntutan atau lebih yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali. Bahwa kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan tersebut dapat dibuktikan dengan membandingkan antara bunyi petitum gugatan Termohon Peninjauan Kembali dengan bunyi amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 291/G/PHI/2008/PN.Jkt..Pst, tanggal 12 Maret 2009 yang antara lain adalah sebagai berikut :

No	Petitum Penggugat	
	Primer	Dalam
	Memutuskan Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Meng
	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian	Meny putus
	Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat sebesar 2 (dua) kali hak-hak lainnya sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU. No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan upah yang biasa di terima para Penggugat selama dalam proses dan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan.....Dst.....	Meng pesa berik 1. Pe 2. Pe 3. Pe
	Kerugian dan perampasan pekejaan yang dilakukan oleh Tegugat kepada Penggugat selama satu tahun lebih yang membuat para penggugat menderita	Menc
	Kerugian biaya yang telah dikeluarkan para Penggugat dalam proses Pencarian Keadilan total gugatan para Penggugat seluruhnya Rp. 125.384.045	Mene rupia
	Menetapkan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun para pihak kasasi (Uit Voer Baar Bij Vorraad)	
	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini	

Hal.13 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Dari uraian tersebut di atas, terbukti adanya petitum yang tidak diminta/dituntut oleh Temohon Peninjauan Kembali akan tetapi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu dengan memutuskan "Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini di bacakan", Dan ternyata mengenai hal ini di tingkat Kasasi masih belum di pertimbangan oleh Majelis Hakim Kasasi sehingga dengan demikian putusan Kasasi dimaksud telah melebihi dari apa yang dituntut sebagaimana disebutkan pada amar putusan angka 2.

Berdasarkan Pasal 67 huruf c Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana di ubah Undang-Undang No. 5 tahun 2004 telah ditentukan bahwa Peninjauan Kembali putusan Perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : c. Apabila telah dikabulkan suatu yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang di tuntutan ;

Bahwa oleh karenanya alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang kuat, maka Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus dikabulkan seluruhnya ;

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi tanggal 14 Oktober 2009 Nomor 643 K/Pdt.Sus/2009 tersebut telah terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata.

Pengertian kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah salah atau cacat pertimbangan atau perbuatan (an error defect of judgement or of conduct), atau dengan kata lain berarti pertimbangan putusan yang diambil tidak sempurna (incomplete judgement), atau juga bisa diartikan putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan, meyimpang dari ketentuan yang semestinya (any deviaton), bahkan pertimbangan yang ringkas (shortcoming) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan, oleh karena itu kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan

Hal.14 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan urgent dikualifikasi sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara oleh Majelis Hakim ;

Berdasarkan pengertian kekhilafan yang dikemukakan, patokan yang harus dipegang adalah meneliti dengan seksama apakah Putusan Kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali sekarang telah seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen relevan dan urgen secara integral dan komprehensif sehingga pendapat dan kesimpulan hukum yang ditarik tidak keliru, cacat atau menyimpang dari yang semestinya, serta ditemukannya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam memberikan Putusan sebagaimana akan dikemukakan sebagai berikut :

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 12 yang menyatakan "bahwa Pemohon Kasasi secara formil tidak dapat diterima, karena pengajuan memori Kasasi telah lewat waktu (daluarsa) yaitu lebih dari 14 hari, pernyataan kasasi tanggal 1 April 2009, sedangkan penerimaan memori kasasi pada tanggal 4 Mei 2009, jadi ada 18 hari. Karena perhitungan hari untuk penyerahan memori kasasi bukan hari kerja, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tidak mengatur hal ini Dan seterusnya....".

Hal ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu putusan, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi tentang perhitungan tenggang waktu 14 hari penyerahan memori kasasi tersebut hanya didasarkan pada penafsiran/perhitungan matematis semata, seharusnya Majelis Hakim Kasasi dalam menafsirkan isi pasal tentang batas/tenggang waktu penyerahan memori kasasi tersebut dengan menggunakan penafsiran Sistimatis (Systematische Interpretatie) yaitu penafsiran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan dengan cara menyelidiki suatu system tertentu yang terdapat dalam suatu tata hukum (in casu Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial), dalam rangka penemuan azas-azas hukum umum yang dapat diterapkan dalam suatu masalah ;

Majelis Hakim Kasasi seharusnya berusaha untuk menafsirkan pasal tentang batas/tenggang waktu penyerahan memori kasasi tersebut dengan cara membandingkan dengan beberapa ketentuan dalam lembaga hukum (Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yang dianggap memiliki

Hal.15 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesamaan tertentu. Dengan demikian kekelirun/kekhilafan Majelis Hakim nyata terlihat mengenai tenggang waktu penyerahan memori kasasi yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tidak mengatur hal ini, Padahal mengenai tenggang waktu penyerahan memori kasasi ada di atur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu terdapat pada Pasal 110 yang berbunyi " Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan kerja tnepunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :

- a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang Majelis Hakim ;
- b. Menerima pemberitahuan putusan ;

Dengan melakukan komparasi/perbandingan dengan Pasal tersebut di atas (Pasal 110 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004) yang menggunakan perhitungan hari kerja adalah sangat jelas bahwa tenggang waktu penyerahan memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2009 sedangkan pemberitahuan Putusan adalah pada tanggal 16 April 2009, berarti masih dalam tenggang waktu 14 hari, karena dari tanggal 16 April 2009 sampai dengan 4 Mei 2009 hanyalah 12 (dua belas) hari kerja ;

Bahwa dengan demikian, terbukti pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak tepat yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan ;

- Bahwa adanya penerapan hukum *Judex Facti* yang tidak terdapat dalam putusannya tanggal 14 Oktober 2009 nomor 643 K/Pdt.Sus/2009 yang ternyata masih belum dipertimbangkan oleh majelis Hakim Kasasi, sehingga merupakan suatu kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi yaitu dengan mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali, sementara gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah lewat waktu

Hal.16 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daluarsa). Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha" ;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dimana Penggugat telah mengajukan gugatan PHK serta uang ganti kerugian berupa uang pesangon dan uang penggantian hak lainnya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu tanggal 23 Oktober 2008, sementara surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada para Termohon Peninjauan Kembali adalah pada tanggal 8 Oktober 2007, (bukti T-5), berarti gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah telah lewat waktu (daluarsa) karena dari tanggal 8 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2008 adalah 1 tahun 15 hari, dan ternyata pada tingkat Kasasi Majelis Hakim Kasasi juga tidak mempertimbangkannya ;

Maka dengan demikian, terbukti Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak tepat yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan ;

- Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf/keliru karena tidak mempertimbangkan gugatan para Termohon Peninjauan Kembali yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengikutsertakan Direksi sebagai pihak yang berkepentingan dalam Gugatannya, padahal di dalam Perseroan sebagaimana Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi

Hal.17 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Maka dengan demikian, terbukti Pertimbangan hukum putusan majelis hakim Kasasi tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak tepat yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan ;

- Bahwa adanya penerapan hukum *Judex Facti* yang tidak terdapat dalam putusannya tanggal 14 Oktober 2009 Nomor 643 K/Pdt.Sus/2009 yang ternyata masih belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi, sehingga merupakan suatu kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi yaitu dengan mengabulkan gugatan para Termohon Peninjauan Kembali, sementara Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan bantahan dari Pemohon Kasasi mengenai PHI tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kewenangan PHI hanya bertugas dan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan gugatan dari dari Termohon Peninjauan Kembali yang didaftarkan pada tanggal 23 Oktober 2008 di Kepaniteraan PHI adalah Gugatan Perdata serta Uang Ganti Kerugian berupa Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak lainnya ;
- Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru/khilaf karena tidak mempertimbangkan mengenai perbuatan dari para Termohon Kasasi yang telah melakukan kesalahan yang sama, telah lalai, tidak disiplin dan tidak loyal dalam bekerja, karena seringnya terjadi pencurian di PT. Molax International, sementara sebelumnya para Termohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan surat Peringatan II

Hal.18 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan para Termohon Peninjauan Kembali mengabaikan surat skorsing tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru/khilaf karena tidak mempertimbangkan mengenai tindakan skorsing yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada para Termohon Peninjauan Kembali melalui suratnya tanggal 29 Agustus 2007 (Bukti T-3), yang mana skorsing dari Pemohon Kasasi merupakan upaya pembinaan sekaligus untuk menghindari terjadinya PHK ;
 - Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru/khilaf karena tidak mempertimbangkan mengenai Pendapat Mediator dalam perundingan Tripartit yaitu pada tanggal 28 Desember 2007, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Pihak Mediator berpendapat bahwa perbuatan dari para Termohon Peninjauan Kembali merupakan kesalahan yang cukup fatal yang dititik beratkan pada pelanggaran dan pengulangan pelanggaran, sehingga menurut Mediator, PHK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan sesuatu yang wajar ;
 - Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru/khilaf karena tidak mempertimbangkan bukti surat anjuran dari Disnaker dan Transmigrasi No.03/-1.831 tertanggal 28 Desember 2007 (Bukti T-4), yang sama sekali tidak ada mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang THR dan upah selama proses PHK ;
 - Bahwa adanya penerapan hukum *Judex Facti* yang tidak terdapat dalam putusannya tanggal 14 Oktober 2009 Nomor 643 K/Pdt.Sus/2009 yang ternyata masih belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi, sehingga merupakan suatu kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi yaitu dengan mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali, sementara Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan mengenai kesaksian yang di hadirkan oleh para Termohon Peninjauan Kembali, dimana para Termohon Peninjauan Kembali hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja dipersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
- Hal.19 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sesuai dengan
Hukum Acara

Perdata berlaku asas "Unus Testis Nullus Testis (satu orang saksi bukanlah saksi)" maka sesuai dengan Pasal 169 HIR, maka keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dipercaya dan tidak bernilai. Sehingga sudah seharusnya diabaikan ;

Maka dengan demikian, terbukti Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak tepat yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan ;

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) telah keliru/ khilaf karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah terungkap didalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempertimbangkan bukti T-2.1 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang di dalam tingkat Kasasi pun ternyata hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi. Bukti T-2.1 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, adalah salah satu bentuk usaha Pemohon Peninjauan Kembali dalam upaya untuk menghindari terjadinya PHK terhadap para Termohon Peninjauan Kembali, bukti T-2.1 ini telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan juga oleh Majelis Hakim Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial justru telah mengabaikan serta memutuskan dan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 2 :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak beralasan hukum karena terhadap putusan Judex Juris tidak ditemukan kekeliruan yang nyata, oleh karena Judex Juris telah tepat menerapkan hukum bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu penerimaan memori kasasi sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal.20 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : PT. MOLAX INTERNATIONAL adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. MOLAX INTERNATIONAL** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH.,MH.**, dan **Fauzan,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc, PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Horadin Saragih, SH.,MH.,

Ttd./Fauzan,SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Hal.21 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal.22 dari 20 hal. Put. No.15 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)